



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA KEPADA SISWA DAN
MAHASISWA KURANG MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Beasiswa Kepada Siswa dan Mahasiswa Kurang Mampu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA SISWA DAN MAHASISWA KURANG MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMA/MA dan SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP atau MTs.
8. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada Siswa dan Mahasiswa yang memenuhi persyaratan.

9. Siswa adalah peserta didik yang ada pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
11. Keluarga Kurang Mampu adalah keluarga rentan risiko sosial yang dibuktikan dengan terdaftar pada basis data terpadu kesejahteraan sosial pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.
12. Tim Verifikasi Beasiswa adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan Beasiswa kurang mampu yang diajukan oleh Siswa atau Mahasiswa pemohon Beasiswa kurang mampu.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini disusun untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyaluran Beasiswa kepada Siswa dan Mahasiswa untuk kelangsungan proses belajar Siswa dan Mahasiswa.

Pasal 3

Tujuan pemberian Beasiswa adalah untuk:

- a. meningkatkan akses dan mutu pendidikan dalam kesempatan pemerataan belajar di sekolah dan perguruan tinggi;
- b. memenuhi hak pendidikan bagi masyarakat Daerah;
- c. membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi Siswa dan Mahasiswa kurang mampu yang mengalami kendala secara ekonomi agar dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu;
- d. mengurangi jumlah Siswa yang putus sekolah dan Mahasiswa yang putus kuliah, karena kurang mampu membiayai pendidikan; dan
- e. mendorong dan meningkatkan semangat belajar Siswa dan Mahasiswa agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Pasal 4

(1) Sasaran pemberian Beasiswa adalah:

- a. Siswa dari Keluarga Kurang Mampu yang berdomilisi dan bersekolah di Daerah;
- b. khusus Siswa pada jenjang pendidikan MI, MTs, MA selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga harus mendapatkan rekomendasi dari kantor kementerian agama;

- c. Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu yang dibuktikan dengan memiliki nomor induk kependudukan dan/atau kartu keluarga Daerah; dan
 - d. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah yang menempuh pendidikan diploma, pendidikan profesi atau strata 1 (satu) yang berkuliah di perguruan tinggi dalam atau luar Daerah.
- (2) Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa yang mengikuti pendidikan diploma, pendidikan profesi, atau pendidikan strata 1 (satu), dikecualikan kepada Mahasiswa yang telah bekerja sebagai pegawai negeri sipil, pegawai/karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah.

BAB II ASAS

Pasal 5

Pemberian Beasiswa di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparan, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. akuntabilitas, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- c. obyektivitas, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
- d. tanpa diskriminatif, artinya setiap calon penerima Beasiswa dapat mengikuti proses pemberian Beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III JENIS BEASISWA

Pasal 6

- (1) Jenis Beasiswa Pemerintah Daerah terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu:
 - e. Beasiswa yang diberikan dalam bentuk pembiayaan yang hanya disalurkan 1 (satu) kali selama pendidikan; dan
 - f. Beasiswa yang diberikan selama Siswa dan Mahasiswa mengikuti pendidikan untuk satu jenjang pendidikan.
- (2) Jenis Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Beasiswa berupa bantuan pendidikan untuk Siswa yang sementara bersekolah dan Mahasiswa yang sementara kuliah atau akan menyelesaikan studi.
- (3) Jenis Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Beasiswa berupa bantuan pendidikan untuk Siswa yang sementara bersekolah dan Mahasiswa yang sementara kuliah dan/atau Siswa dan Mahasiswa yang baru akan memasuki satuan pendidikan.

BAB IV BESARAN BEASISWA

Pasal 7

Besaran Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V PENGUNAAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Beasiswa dipergunakan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi Siswa dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu yang mengalami kendala secara ekonomi agar dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membantu kebutuhan pendidikan yang terdiri dari:
 - a. perlengkapan sekolah/kuliah berupa seragam, buku, alat tulis, biaya transportasi dan kebutuhan untuk belajar/kuliah lainnya; dan
 - b. pembayaran uang kuliah atau biaya penyelesaian studi bagi Mahasiswa.
- (3) Beasiswa tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan selain yang diatur pada ayat (2).

BAB VI PEMBERIAN BEASISWA

Bagian Kesatu Tata cara Pemberian Beasiswa

Pasal 9

- (1) Tata Cara Pemberian Beasiswa untuk Siswa dan Mahasiswa Kurang Mampu sebagai berikut:
 - a. permohonan harus dilakukan secara tertulis oleh Siswa atau Mahasiswa pemohon Beasiswa Kurang mampu kepada Wali Kota;
 - b. Wali Kota menugaskan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Beasiswa;
 - c. hasil verifikasi Tim Verifikasi Beasiswa pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan nama Penerima Beasiswa beserta dengan besaran yang akan diterima dengan Keputusan Kepala Dinas; dan
 - d. penyaluran Beasiswa kepada Siswa dan Mahasiswa dilakukan melalui bank yang direkomendasi oleh sekolah atau perguruan tinggi dan/atau bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

- (2) Tim Verifikasi Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI PEMBERIAN BEASISWA

Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Beasiswa

Pasal 9

- (1) Tata cara pemberian Beasiswa untuk Siswa dan Mahasiswa kurang mampu sebagai berikut:
 - a. permohonan harus dilakukan secara tertulis oleh Siswa atau Mahasiswa pemohon Beasiswa kurang mampu kepada Wali Kota;
 - b. Wali Kota menugaskan kepada kepala Dinas untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Beasiswa;
 - c. hasil verifikasi Tim Verifikasi Beasiswa pada huruf b disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan nama penerima Beasiswa beserta dengan besaran yang akan diterima dengan Keputusan Wali Kota; dan
 - d. penyaluran Beasiswa kepada Siswa dan Mahasiswa dilakukan melalui bank yang direkomendasi oleh sekolah atau perguruan tinggi dan/atau bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Tim Verifikasi Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan mengenai format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Syarat Penerima Beasiswa Kurang Mampu

Pasal 10

- Setiap Siswa atau Mahasiswa pemohon Beasiswa kurang mampu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kartu keluarga/kartu tanda penduduk Daerah;
 - b. memiliki nomor induk siswa Nasional untuk Siswa;
 - c. memiliki kartu tanda Mahasiswa bagi Mahasiswa;
 - d. memiliki rapor bagi Siswa;
 - e. memiliki transkrip nilai bagi Mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);

- f. terdaftar dalam basis data terpadu kesejahteraan sosial pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
- g. surat keterangan aktif di sekolah dari kepala sekolah, dan surat keterangan aktif kuliah dari pimpinan perguruan tinggi; dan
- h. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan pendidikan/Beasiswa dari sumber lain yang ditandatangani oleh Siswa dan Mahasiswa calon penerima Beasiswa.

Pasal 11

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi kartu keluarga/kartu tanda penduduk Daerah;
 - b. fotokopi nomor induk Siswa Nasional untuk Siswa;
 - c. fotokopi kartu tanda Mahasiswa bagi Mahasiswa;
 - d. fotokopi rapor bagi Siswa;
 - e. fotokopi transkrip nilai bagi Mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol) yang telah dilegalisir;
 - f. fotokopi terdaftar dalam basis data terpadu kesejahteraan sosial pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
 - g. surat keterangan aktif di sekolah dari kepala sekolah, dan surat keterangan aktif kuliah dari pimpinan perguruan tinggi; dan
 - h. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan pendidikan/Beasiswa dari sumber lain yang ditandatangani oleh Siswa dan Mahasiswa calon penerima Beasiswa.
- (2) Ketentuan mengenai format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

Pemberian Beasiswa kepada Siswa dan Mahasiswa Kurang Mampu di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Siswa dan Mahasiswa penerima Beasiswa kurang mampu wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana Beasiswa diterima dalam rekening Siswa atau Mahasiswa.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fotokopi buku tabungan serta uraian penggunaan dana Beasiswa yang diterima dan diserahkan ke Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penyaluran Beasiswa kepada Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana Beasiswa ditransfer dalam rekening Siswa atau Mahasiswa.
- (4) Penerima Beasiswa menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penerimaan Beasiswa kepada Wali Kota melalui kepala Dinas.
- (5) Dalam hal Siswa atau Mahasiswa tidak membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (4), dapat dijadikan pertimbangan untuk menghentikan atau tidak melanjutkan kembali pemberian Beasiswa kurang mampu kepada Siswa atau Mahasiswa.
- (6) Ketentuan mengenai format laporan penerimaan penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Ketentuan mengenai format pertanggungjawaban penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa Kurang Mampu bersumber dari APBD.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa kurang mampu.
- (2) Pemantauan dan pembinaan dilakukan terhadap Siswa dan Mahasiswa penerima Beasiswa.
- (3) Pemantauan dilakukan sebagai bahan evaluasi dalam penyediaan Beasiswa tahun berikutnya.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari proses perencanaan, pencairan ke rekening penerimaan, pemanfaatan, dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Beasiswa kurang mampu.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung

pada tanggal 1 Februari 2024

WALI KOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI

Diundangkan di Bitung

pada tanggal 1 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

IGNATIUS RUDY THENO

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIAN, S.H., M.H.,
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA
DAN MAHASISWA KURANG MAMPU

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGUSULAN
NAMA SISWA/MAHASISWA PENERIMA BEASISWA

Hal : Permohonan Beasiswa
Beasiswa
Siswa/Mahasiswa*

Bitung, tanggal, bulan, tahun
Kepada :
Yth. Wali Kota Bitung
Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kota
Bitung
di-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (nama Kepala Sekolah/ Pimpinan Perguruan Tinggi*)

Tempat/ Tanggal Lahir :

Alamat :

Jabatan :

Dengan ini kami bermaksud mengajukan Beasiswa untuk Siswa/Mahasiswa* kami, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- Daftar nama Siswa/Mahasiswa* calon penerima Beasiswa;
- Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
- Fotokopi Kartu NISN / Kartu Tanda Mahasiswa*;
- Fotokopi Raport/ Transkrip Nilai*;
- Surat Keterangan Kurang Mampu dari Pemerintah Kelurahan
- Surat pernyataan mutlak dari Kepala Sekolah/Pimpinan Perguruan Tinggi*.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar -benarnya, atas perhatian serta kesediaan Bapak mengabulkan permohonan kami/saya, diucapkan terima kasih.

Pemohon

(nama dan gelar)

Keterangan :

* pilih salah satu

WALI KOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANSO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA
DAN MAHASISWA KURANG MAMPU

FORMAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN
PENDIDIKAN/BEASISWA DARI SUMBER LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/ Tanggal Lahir :

Alamat :

Sekolah/Perguruan Tinggi* :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pada saat ini saya tidak sedang menerima bantuan pendidikan/beasiswa dari sumber lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apabila pernyataan ini tidak benar saya siap bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bitung, tanggal, bulan, tahun

Yang Menyatakan

Penerima Beasiswa,

Materai

(.....)

Keterangan :

* pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIARJO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

WALI KOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA
DAN MAHASISWA KURANG MAMPU

FORMAT LAPORAN PENERIMAAN PENYALURAN BEASISWA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (nama Kepala Sekolah/ Pimpinan Perguruan
Tinggi/Pemohon*)

Tempat/ Tanggal Lahir :

Alamat :

Jabatan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa Beasiswa untuk Siswa/Mahasiswa* (daftar nama terlampir) dari Pemerintah Kota Bitung telah kami terima (bukti terlampir), bersama ini kami lampirkan fotokopi buku rekening Bank SulutGo a.n Penerima Beasiswa dengan data terlampir.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apabila pernyataan ini tidak benar saya siap bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bitung, tanggal/bulan/tahun
Yang Menyatakan
Kepala Sekolah/Pimpinan Perguruan
Tinggi*

Materai

(Nama Lengkap dan Gelar)

Keterangan :

* pilih salah satu

WALI KOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMERINTAH IV / B
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN IV
LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA
DAN MAHASISWA KURANG MAMPU

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMA BEASISWA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Alamat :
Sekolah/Perguruan Tinggi* :

Dengan ini saya menyatakan bahwa Beasiswa untuk Siswa/ Mahasiswa* dari Pemerintah Kota Bitung telah saya terima (bukti terlampir), bersama ini saya lampirkan fotokopi buku rekening Bank a.n Penerima Beasiswa dengan data terlampir.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan benar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apabila pernyataan ini tidak benar saya siap bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bitung, tanggal/bulan/tahun

Yang Menyatakan

Penerima Beasiswa,

Materai

(Nama Lengkap)

Keterangan :

* pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANTO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004


WALI KOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI